



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN *STATUTE OF THE INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY* (STATUTA BADAN ENERGI TERBARUKAN INTERNASIONAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Republik Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional di bidang pengembangan energi terbarukan, Negara Republik Indonesia perlu menjadi anggota pada *The International Renewable Energy Agency* (Badan Energi Terbarukan Internasional);
 - c. bahwa Negara Republik Indonesia telah disetujui menjadi anggota *The International Renewable Energy Agency* (Badan Energi Terbarukan Internasional);
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf B angka 2 *Statute of the International Renewable Energy Agency* (Statuta Badan Energi Terbarukan Internasional) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perlu

mengesahkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

mengesahkan *Statute of the International Renewable Energy Agency* (Statuta Badan Energi Terbarukan Internasional) dengan Peraturan Presiden;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Statute of the International Renewable Energy Agency* (Statuta Badan Energi Terbarukan Internasional);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *STATUTE OF THE INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY* (STATUTA BADAN ENERGI TERBARUKAN INTERNASIONAL).

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Statute of the International Renewable Energy Agency* (Statuta Badan Energi Terbarukan Internasional) yang dideklarasikan di Bonn, Jerman, pada tanggal 26 Januari 2009.
- (2) Naskah asli Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi.
- (3) Salinan naskah asli Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Statuta dalam Bahasa Indonesia dan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris, yang berlaku adalah naskah asli.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 138

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdianti